



UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG

LEGAL PROTECTION AND DISPUTE RESOLUTION EFFORTS IN TRADE SECRET LICENSE AGREEMENTS

Muhammad Andre Marcelleno Genadi¹, Hudi Yusuf²
Universitas Bung Karno
email: gmarcelleno64@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 24-06-2024

Revised : 26-06-2024

Accepted : 28-06-2024

Published: 04-07-2024

Abstract

The definition of granting a license can be interpreted as the trade secret owner giving permission to the licensee to use the trade secret for commercial purposes. The granting of a license is stated in a contract or licensing agreement by the owner of a trade secret to another party. In this research, the problem formulation is: (1) definition and basis of trade secret license agreements, (2) basic principles of legal protection for trade secret license agreements, and (3) resolution of disputes over violations of trade secret permits. agreement. Researchers used normative legal research methods in this research. These trade secrets may be shared with other parties for commercial purposes through licensing agreements. The contents of the license agreement are based on the applicable intellectual property rights provisions and the structure of the agreement is based on the general provisions of the agreement regulated in the BW. The philosophical basis for legal protection of trade secret licensing agreements is the existence of two basic theories, namely legal theory, contract theory, and tort theory. Disputes regarding violations of trade secret license agreements can be resolved through extrajudicial and judicial means. Legal resolution can be achieved by submitting a claim for compensation to the commercial court. In addition, if the provisions of Article 17 Paragraph 1 of the Trade Secrets Law are not fulfilled, then trade secret violators may be subject to criminal sanctions.

Keywords: *legal protection, license, trade secret*

ABSTRAK

Defenisi pemberian lisensi dapat diartikan pemilik rahasia dagang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan rahasia dagang tersebut untuk tujuan komersial. Pemberian lisensi dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian lisensi oleh pemilik suatu rahasia dagang kepada pihak lain. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah: (1) definisi dan landasan perjanjian lisensi rahasia dagang, (2) prinsip dasar perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang, dan (3) penyelesaian sengketa pelanggaran izin rahasia dagang. perjanjian. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif pada penelitian ini. Rahasia dagang ini dapat dibagikan kepada pihak lain untuk tujuan komersial melalui perjanjian lisensi. Isi perjanjian lisensi didasarkan pada ketentuan



hak kekayaan intelektual yang berlaku dan struktur perjanjian didasarkan pada ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam BW. Landasan filosofis perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang adalah adanya dua teori dasar yaitu teori hukum, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum. Perselisihan mengenai pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang dapat diselesaikan melalui cara di luar hukum dan peradilan. Penyelesaian hukum dapat ditempuh dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan niaga. Selain itu, apabila ketentuan Pasal 17 Ayat 1 UU Rahasia Dagang tidak dipenuhi, maka pelanggar rahasia dagang dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci : perlindungan hukum, lisensi, rahasia dagang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan dunia tidak terbatas pada metode perdagangan tradisional; perdagangan modern melalui sistem online juga telah bermunculan dan telah berkembang pesat. Perdagangan Indonesia tidak lagi terbatas pada wilayahnya saja, namun sudah menjadi bagian integral dari tingkat perdagangan global lintas batas dan benua. Barang perdagangan tidak terbatas pada barang dan jasa, namun juga terdapat berbagai sumber lain yang memberikan informasi yang berguna bagi kegiatan bisnis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Informasi bagi perusahaan dagang saat ini penting untuk diferensiasi yang menunjukkan keunggulan industri dan perusahaan dagang tersebut.

Dikarenakan mendesaknya informasi terkait kegiatan usaha industri dan komersial, pelaku ekonomi memandang perlu untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dengan latar belakang inilah muncul perlindungan rahasia dagang melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari sudut pandang hukum, perlindungan rahasia dagang sangatlah penting karena berkaitan dengan persaingan komersial yang jujur dan menjaga nilai ekonomi dari informasi.

Indonesia telah masuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau yang biasa kita kenal dengan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Indonesia bergabung dengan WTO melalui ratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO. Konsekuensi dari bergabungnya Indonesia ke WTO adalah kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan konvensi yang ditetapkan oleh WTO. Selain itu, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan hukumnya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan WTO. Salah satunya adalah penegakan ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI).

Rahasia dagang dari sudut pandang negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, menurut Suyud Margono adalah “informasi yang dianggap sebagai hak milik, yang pelanggaranannya tergolong perbuatan melawan hukum tertentu dan disebut tindakan pelanggaran”. Hal ini berbeda dengan pandangan negara-negara yang tergabung dalam sistem hukum Eropa kontinental yang menganggap bahwa pelanggaran rahasia dagang merupakan perbuatan melawan hukum biasa dalam pengertian konsep *onrechtmatigheid*. (Suyud,2001)



Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk mengalihkan rahasia dagang tersebut berdasarkan sistem perizinan dan melarang penggunaan rahasia dagang tersebut oleh pihak lain. Perlindungan rahasia dagang ditujukan untuk melindungi karya pemikiran manusia yang mempunyai nilai komersial dan sarana untuk mencegah persaingan komersial yang tidak sehat. Konsep perlindungan rahasia dagang sekilas mirip dengan paten, yaitu perlindungan informasi milik individu atau bisnis. Perbedaannya terletak pada titik di mana perlindungan informasi terjamin. Paten dilindungi setelah penemu mengajukan permohonan paten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rahasia dagang kini dianggap diperoleh secara otomatis, tanpa memerlukan registrasi atau login terlebih dahulu, jika memenuhi kriteria rahasia dagang.

Rahasia dagang adalah informasi tersebut sebenarnya bukanlah informasi yang dapat diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak tertentu, yakni pejabat atau pegawai yang berwenang menjalankan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Rahasia dagang dapat diartikan juga informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak lain dan tentunya bersifat sangat pribadi bagi pemiliknya. (Etty,2013). Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut Undang-Undang Rahasia Dagang). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang yang tidak diketahui umum baik secara teknologi maupun bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna untuk kegiatan usaha.

Unsur penting rahasia dagang muncul dari pengertian hukum rahasia dagang menurut Sudarmanto (2012) kunci ini meliputi:

- a. Unsur rahasia dagang yang pertama, baik dalam bidang teknologi maupun bisnis, harus berupa informasi Daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi farmasi, dan proses internal untuk menghasilkan produk dan jasa.
- b. Unsur Kedua, Rahasia dagang harus mempunyai nilai ekonomi yang berguna bagi kegiatan usaha.
- c. Unsur ketiga, Informasi tersebut harus dilindungi oleh penyimpan rahasia dagang dengan cara yang wajar, memadai dan tepat.

Dari ketiga unsur di atas jelas bahwa rahasia dagang suatu perusahaan bersifat sangat rahasia dan tidak seorangpun boleh mengetahuinya. Rahasia dagang perusahaan ini berkaitan dengan teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi. Beberapa perusahaan percaya bahwa penemuan yang ditemukan oleh individu atau perusahaan tidak boleh dipublikasikan kepada publik. Pasalnya, penemuan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar sehingga perusahaan merahasiakannya.

Perusahaan dapat menentukan langkah-langkah apa yang perlu mereka ambil agar penemuannya dapat diakses oleh publik. Perusahaan dapat merahasiakan penemuannya jika penemuan tersebut sulit untuk didesain ulang, dapat dikembangkan dengan cepat, memiliki siklus hidup produk yang berkembang pesat, dan dapat memenuhi persyaratan perlindungan hukum formal.



Perkembangan perusahaan juga berkaitan dengan perkembangan rahasia dagang. Perusahaan dapat mentransfer dan mengkomersialkan rahasia dagang mereka. Perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya rahasia dagang, adalah “pengakuan atas hak kekayaan intelektual dan perlunya menjamin hak untuk menggunakan atau menikmati secara komersial atas kekayaan itu sendiri dalam jangka waktu tertentu.” (Sulasno, 2018). Oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengkomersialkan hak eksploitasi dan memperdagangkan harta benda tersebut tanpa izin dari pemilik rahasia dagang.

Menurut Warren J. Keegen (Gunawan,2001) dalam rangka transaksi yang bertujuan untuk mengkomersialkan kepemilikan rahasia dagang, pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya secara internasional dapat melakukannya dengan cara: (1)Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor; (2)Lisensi; (3)Waralaba; (4)Mendirikan usaha patungan/*Join Venture*; (5)Melakukan penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan kepemilikan penuh atau melalui merger, konsolidasi, atau akuisisi.

Pemberian izin oleh pemilik rahasia dagang merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan dengan tujuan komersial. Akibatnya, pemilik rahasia dagang mendapat imbalan berupa biaya lisensi. Dalam sistem perizinan, penerima lisensi harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemberi lisensi. Pemberian lisensi oleh pemilik suatu rahasia dagang biasanya dituangkan dalam suatu kontrak atau yang disebut dengan perjanjian lisensi. Kontrak yang menjadi dasar penentuan langkah pengembangan usaha di masa depan memuat hak dan kewajiban para pihak dan biasanya dilaksanakan dalam bentuk kontrak baku dan harus tunduk pada ketentuan rahasia dagang.

Perjanjian Lisensi justru memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan menjamin adanya keadilan dalam pengungkapan hak dan kewajiban. Ruang lingkup hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi harus didefinisikan dengan jelas. Selain itu, proses penegakan hukum juga perlu dipertimbangkan. Mengingat hal tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah pasal ini: (1) ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang, dan (2) landasan filosofis perlindungan hukum terhadap transaksi yang ada pada Perjanjian Lisensi Rahasia, dan (3) Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Lisensi Rahasia Dagang.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Soejono,2003). Kajian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, hukum, dan komparatif. Dengan begitu akan diperoleh penjelasan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi rahasia dagang di Indonesia.



Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi dan peraturan hukum, untuk kemudian diambil kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan analisis sistematis terhadap data yang diperoleh dan diolah. Karena sifat penelitiannya maka pendekatan normatif atau dogmatis hukum akan menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Defenisi dan Landasan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan aset perseorangan atau perusahaan. Jika ada pihak lain yang ingin menggunakan rahasia dagang, ada cara untuk mengkomersialkannya: perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi rahasia dagang harus didasarkan pada enam prinsip dasar rahasia dagang yang berlaku di sebagian besar yurisdiksi: (Saidin,2015)

- a. Untuk menjamin perlindungan hukum, informasi harus dijaga kerahasiaannya.
- b. Tergugat harus berasumsi bahwa penggugat akan menjaga kerahasiaan informasi.
- c. Harus ada penyalahgunaan informasi rahasia dan informasi tersebut harus menimbulkan kerugian bagi terdakwa.
- d. Penyalahgunaan informasi harus menimbulkan kerugian bagi penggugat.
- e. Dalam keadaan tertentu, kepentingan publik dapat membenarkan pengungkapan informasi rahasia.
- f. Berbagai upaya hukum dapat dilaksanakan melalui pengadilan.

Agar informasi teknis atau bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, informasi tersebut harus bersifat rahasia. Secara kuantitatif, informasi rahasia mempunyai nilai kepemilikan karena tidak dapat dipublikasikan dan hanya diketahui oleh pemilik informasi tersebut. Ini dapat didistribusikan kepada pihak lain untuk tujuan pemasaran berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian Lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak sebagai pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan Lisensi dan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima Lisensi.

Pengertian lisensi menurut Andi (2009) adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari sesuatu yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu. Penggunaan ini tidak boleh disalahgunakan dengan mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga di luar perjanjian lisensi. . Apabila terjadi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi dan kejahatan.

Sulasno menyatakan bahwa isi perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian lisensi harus mencakup setidaknya informasi berikut:



- a. Nama, alamat, dan tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
- b. Tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian lisensi.
- c. Jangka Waktu Perjanjian Lisensi.
- d. Objek pada Perjanjian Lisensi.
- e. Apakah jangka waktunya dapat diperpanjang.
- f. Pelaksanaan Lisensi untuk Seluruh atau Sebagian Hak Eksklusif.
- g. Biaya lisensi dan jumlah pembayaran.
- h. Apakah pemberi lisensi dapat menjalankan sendiri karya yang dilisensikan.
- i. Batasan ruang lingkup perjanjian lisensi, jika disetujui.
- j. Apakah Penerima Lisensi dapat memberikan lisensi tambahan kepada pihak ketiga. (Sulasno,2018)

Syarat-syarat pokok perjanjian lisensi yang harus disepakati para pihak meliputi jangka waktu dan tempat penggunaan hak eksklusif atas rahasia dagang, dan hak pemilik rahasia dagang untuk menggunakan hak eksklusif tersebut. Hak Penerima Lisensi untuk mengalihkan rahasia dagang dan hak lisensi Penerima Lisensi kepada pihak ketiga. Pemilik hak rahasia dagang berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan perjanjian lisensi, seperti penggunaan rahasia dagang sendiri dan larangan pemberian lisensi kepada pihak lain atau penggunaan rahasia dagang untuk tujuan komersial atau pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga. (Saidin,2015)

Ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang, jika para pihak sepakat sebaliknya dapat dikesampingkan (lihat Bagian 4 Undang-undang Rahasia Dagang). Namun demikian, perjanjian lisensi tidak boleh memuat klausul yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu perekonomian Indonesia atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Sulasno menyatakan bahwa prinsip dasar terpenting dari perjanjian lisensi adalah konsisten dengan kepentingan perekonomian Indonesia dan tidak memuat klausul yang membatasi yang menghambat kemampuan warga negara Indonesia untuk memperoleh dan mengembangkan teknologi. Hal ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berhak menolak pendaftaran perjanjian lisensi rahasia dagang. Selain itu, terdapat persyaratan formal untuk mendaftarkan perjanjian rahasia dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perjanjian Lisensi yang tidak didaftarkan tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengadakannya.

Perjanjian lisensi dapat dibuat tergantung pada subjek, jenis, dan penerbit lisensi. Ada dua jenis lisensi yaitu lisensi khusus dan lisensi *reguler/exclusive* dan *non exclusive licensed*.(Lewis,1990). Perjanjian Lisensi ada karena: (1) suatu Lisensi bersifat sukarela



(*Voluntary Licensed*) yaitu karena adanya kesepakatan bersama pihak pemberi dan penerima lisensi; dan (2) suatu Lisensi bersifat non-sukarela (*Non Voluntary Licensed*) yaitu pihak yang memerlukan Lisensi menyerahkan, menerima, dan memberikannya kepada pihak yang berwenang menurut syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. (Jay,1994)

Perjanjian lisensi yang menimbulkan peristiwa hukum dengan kewajiban yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang memberikan hak kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak eksklusif atas suatu rahasia dagang. Syarat dan Ketentuan Umum yang tercantum dalam BW berlaku sebagai kontrak yang dibuat berdasarkan wasiat dan kesepakatan antara Penerima Lisensi dan Pemberi Lisensi. Persyaratan umum sesuai ketentuan Pasal 1320 BW. Ini mencakup persyaratan subjektif dan objektif. Istilah subjektif meliputi kesepakatan dan kapasitas yang terkait dengan keberadaan para pihak. Persyaratan obyektif dan fakta spesifik yang menjadi dasar penerbitan izin.

Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

Sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan pengorbanannya dalam menemukan karya intelektualnya, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik rahasia dagang. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, “ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi cara pembuatan, cara pengolahan, cara penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi yang tidak diketahui secara umum.

Apakah informasi perusahaan atau industri bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan cukup dilindungi kerahasiaannya? Yang dimaksud dengan “usaha yang wajar” adalah semua langkah yang mencakup standar keadilan, kelayakan, dan kepantasan. Informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak tertentu saja atau tidak diketahui secara umum. Informasi perusahaan atau industri mempunyai nilai ekonomi ketika kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan atau transaksi komersial, atau untuk meningkatkan manfaat ekonomi. Selain itu, informasi dianggap rahasia jika pemilik atau pengontrol informasi telah mengambil langkah-langkah yang wajar dan tepat untuk melakukannya.

Mengenai perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi masa berlaku perlindungan rahasia dagang. Perlindungan hukum berlaku selama Pemilik menjaga kerahasiaan dan melakukan segala upaya untuk menjaga kerahasiaan. Pemegang rahasia dagang mempunyai beberapa hak. Hak ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu penggunaan rahasia dagang perusahaan dan pemberian lisensi kepada atau pelarangan untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang pihak lain kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur bahwa pemilik atau penerima lisensi hak rahasia dagang harus: Undang-undang ini mengatur bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja atau tanpa hak dapat dituntut. Perbuatan-perbuatan dalam pengertian pasal, berupa:



-
- a. Menuntut ganti rugi dan/atau;
 - b. penghentian segala tindakan yang diatur dalam Pasal 4

Berdasarkan ketentuan di atas, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli atau hak eksklusif. Artinya dapat menggunakan rahasia dagangnya dan melisensikannya kepada pihak lain, atau dapat dilarang menggunakan rahasia dagang tersebut untuk tujuan komersial atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga. (Djumhana, dkk, 2014).

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa posisi pemegang perdagangan hak rahasia sangat kuat. Pemilik hak rahasia dagang dapat mengajukan tuntutan pidana atau perdata jika haknya dilanggar. Objek terpenting perlindungan rahasia dagang adalah informasi. Informasi Rahasia adalah informasi teknis, informasi bisnis pribadi, atau informasi lain yang berkaitan erat dengan Pemiliknya, baik perorangan maupun badan hukum. Informasi teknis tidak perlu bersifat baru atau melibatkan langkah inventif karena adanya penemuan baru. Dalam hal ini, penting agar informasi tersebut bernilai untuk mendukung manajemen perusahaan, meningkatkan keuntungan, dan mendorong perkembangan perusahaan.

Untuk mengetahui mutu suatu informasi perusahaan, apakah bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi, dapat diperiksa dengan empat kriteria sebagai berikut:

- a. Jika informasi ini dipublikasikan, perusahaan akan menderita kerugian
- b. Pemilik informasi percaya bahwa informasi mereka memiliki nilai yang harus dirahasiakan, namun tidak semua orang memiliki nilai tersebut.
- c. Pemilik informasi mempunyai alasan tertentu mengapa informasi tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau dapat dipercaya.
- d. Informasi Rahasia ini berasal dari atau khusus untuk praktik komersial dan industri.

Dalam TRIPS, standar rahasia dagang diatur dalam Bagian II, Bagian 7, Pasal 39(2) dengan dasar sebagai berikut:

- a. Apakah informasi mengenai konfigurasi dan komponennya bersifat rahasia, terlihat, atau tidak mudah diakses oleh kelompok tertentu
- b. Kerahasiaan memberikan nilai komersial
- c. Orang yang memiliki kendali hukum atas informasi tersebut mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya.

Dari kriteria di atas dapat ditarik kesimpulan tentang kriteria barang yang dilindungi rahasia dagang adalah informasi mengenai perusahaan. Informasi tersebut layak mendapat perlindungan rahasia dagang apabila memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam undang-undang rahasia dagang. Standar-standar ini merupakan informasi teknis dan ekonomi yang bernilai ekonomi dan diperlakukan sebagai rahasia oleh pemegang rahasia dagang.



Dari sudut pandang filosofis, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang didasarkan pada teori hukum dan kontrak. Karena rahasia dagang adalah aset, maka teori hak milik merupakan teori perlindungan rahasia dagang. Biasanya, hak kepemilikan atas rahasia dagang harus dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras, waktu, dan biaya penemunya. Jangan sampai usaha Anda diklaim oleh orang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain. Ide ini didasarkan pada suatu penemuan yang merupakan rahasia dagang dan merupakan hasil pikiran dan perasaan penemunya. Oleh karena itu, rahasia dagang ini adalah milik pribadi dan tidak tersedia secara bebas untuk semua orang.

Menurut John Locke, keberadaan hak milik pribadi mengharuskan pemerintah menjamin bahwa hak milik dipertahankan dalam kedaulatan penuh, kecuali jika melanggar undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan pengambil keputusan. Semua itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum, dengan tetap membayar ganti rugi, sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Keraf, 1997)

Teori kontrak adalah dasar yang paling sering dikutip dalam litigasi rahasia dagang. Sistem hukum Indonesia yang menganut asas hukum perdata Eropa pada umumnya mengakui bahwa kontrak atau perjanjian merupakan dasar suatu perintah (BW Pasal 1233). Menurut Pasal 1338 BW, suatu perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sebagai undang-undang. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan pelanggaran terhadapnya merupakan wanprestasi.

Prinsip-prinsip kontrak ini juga digunakan sebagai dasar perlindungan pengetahuan dalam hukum Belanda, yang memberikan perlindungan sebelum mengadakan kontrak. , diklasifikasikan selama masa kontrak dan setelah kontrak berakhir. Prinsip perlindungan kontrak sangat penting dalam hukum ketenagakerjaan atau bentuk perlindungan hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja merupakan salah satu isu penting. Mengenai rahasia dagang. Karena tingginya tingkat pergantian karyawan antar perusahaan, peraturan rahasia dagang perlu dimasukkan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Teori ini juga berkaitan dengan masalah "orang dalam" perusahaan. Pada titik ini, kami menyadari bahwa kontrak apa pun yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan yang melarang penggunaan teknologi atau informasi yang diketahui umum atau tersedia secara umum merupakan tindakan yang dianggap cacat hukum. Hal ini penting untuk ditekankan.

Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Izin Rahasia Dagang

Transaksi hak rahasia dapat dialihkan melalui beberapa cara. Pengalihan hak atas rahasia dagang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatur antara lain Warisan, Hibah, Wasiat, Persetujuan tertulis, atau Alasan lain yang dibenarkan oleh hukum. Dari semua cara yang diatur dalam undang-undang rahasia dagang, perizinan adalah cara yang paling umum digunakan. Lisensi rahasia dagang biasanya disebut sebagai lisensi pengetahuan. Lisensi pengetahuan adalah suatu kontrak yang memuat pemberian izin untuk menggunakan formulasi, tata cara pengolahan tertentu, teknik, pengalaman, informasi, metode,



keterampilan dan kiat-kiat khusus di bidang perdagangan dan industri, serta mencakup pula bentuk izinnya.

Defenisi dari lisensi adalah suatu izin yang dengannya pemilik hak rahasia dagang, melalui perjanjian berdasarkan hibah (bukan penugasan), suatu hak atas rahasia dagang lain untuk menikmati perlindungan selama jangka waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Izin diberikan kepada suatu pihak. (Saidin,2015). Berdasarkan pengertian di atas, izin rahasia dagang adalah ketika pemilik hak rahasia dagang memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengetahui dan menggunakan rahasia dagang tersebut. Lisensi mengizinkan penggunaan rahasia dagang untuk jangka waktu terbatas.

Pemilik hak rahasia dagang mempunyai hak eksklusif. Hak eksklusif pemilik rahasia dagang adalah menggunakan rahasia dagangnya sendiri atau membaginya kepada pihak lain berdasarkan lisensi. Perizinan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 6 menyatakan pemilik hak rahasia dagang berhak memberikan kepada pihak lain izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan perjanjian lisensi.

Di kemudian hari, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang terjadi, beberapa tindakan hukum dapat dilakukan, seperti dijelaskan OK. Saidin adalah Keputusan sementara dan tetap dan Tuntutan ganti rugi.(Saidin,2015). Kedua mekanisme tersebut memerlukan proses hukum berupa gugatan terhadap penerima izin di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Selain itu, perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian perselisihan alternatif.

Pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang dapat dikesampingkan dengan beberapa syarat, antara lain: (1) Berdasarkan kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; (2) Hal ini dilakukan semata-mata dengan tujuan pengembangan lebih lanjut dari produk tersebut.

Pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang juga mempunyai unsur pidana. Tuntutan pidana dimungkinkan untuk dugaan kejahatan terhadap hak rahasia dagang, yang diklasifikasikan sebagai tuntutan pengaduan. Oleh karena itu, karena merupakan delik aduan, maka apabila pemilik hak eksklusif atas rahasia dagang merasa dirugikan, maka dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan. Ketentuan pidana Undang-Undang Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Seseorang yang dengan sengaja menggunakan rahasia dagang orang lain tanpa izin atau melakukan perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 13 atau Pasal 14, diancam dengan pidana penjara. untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.". Penyidikan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik PPNS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Fokus utama perlindungan rahasia dagang adalah informasi. Rahasia dagang melindungi informasi yang secara relevan secara teknis dan komersial, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik. Perlindungan hukum berlaku sepanjang



pemiliknya menjaga kerahasiaan dan berusaha semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan. Informasi hak milik adalah informasi teknis, informasi bisnis pribadi, atau informasi lain yang berkaitan erat dengan pemiliknya, baik itu orang atau suatu bisnis. Rahasia dagang ini dapat dibagikan kepada pihak lain untuk tujuan komersialisasi melalui perjanjian lisensi. Isi perjanjian lisensi didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual dan struktur perjanjian diatur oleh ketentuan umum Perjanjian yang tunduk pada BW.

Landasan filosofis perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang adalah adanya dua teori dasar yaitu teori hukum, teori kontrak, dan teori tort. Teori Hak menjelaskan bahwa rahasia dagang merupakan aset milik yang mempunyai nilai ekonomi sehingga harus dilindungi dan dipelihara. Penyelesaian perselisihan mengenai pelanggaran Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui cara di luar hukum dan peradilan. Penyelesaian perkara dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. , dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelanggar rahasia dagang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fahmi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jerman, GiTZ GmbH.
- August, Ray, Don Mayer dan Michael Bixny, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, Pearson Education International, London.
- Djumhana dan Djuaidillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Jr, Jay Dratler, 1994, *Intellectual Property Rights : Commercial, Creative, and Industrial Property Law* ,Journal Seminars – Press.
- Lee, Lewis C, dan Scott Davidson, 1990, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworth London.
- Margono, Suyud, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Saidin, O. K., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT Elex media Komputindo.
- Sulasno, 2018, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.
- Susilowaty, Ety, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, Badan Penerbit Undip Press.
- Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri
- Undang-Undang Rahasia Dagang
- Widjaya, Gunawan, 2001, *Waralaba*, Jakarta, Rajawali Press.